



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, Selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA Pw., tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2001, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jln. Muh. Husni Tamrin No. 28 A Belakang SMP 17, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, (dahulu Kabupaten Buton), sekarang Kota Baubau;
1. Bahwa Pemohon I telah bercerai dari istri sebelumnya bernama Wa Nuru binti La Dina pada tanggal 9 Juli 2001 sebagaimana Akta Cerai No. 124/AC/2001/PA.BB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda beranak 6 dalam usia 41 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Pika bin La Ugu, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama SAKSI I dan La Ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) dengan maskawin berupa cincin emas, dan yang menikahkan adalah H. Abdul Rahim (petugas PPN);

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 5 masing-masing bernama

1. Sahrul bin La Tambini, umur 15 tahun;
2. Ali Hamzah bin La Tambini, umur 10 tahun;
3. Ali Muhama bin La Tambini, umur 9 tahun;
4. La Fitrah bin La Tambini, umur 6 tahun;
5. Sarnia Abadi binti La Tambini, umur 5 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, kota Baubau dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata telah meninggal sehingga tidak sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus hal-hal yang berkekuatan hukum serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----

Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2001 di Jln. Muh. Husni Tamrin No. 28 A Belakang SMP 17 Baubau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 124/AC/2001/PA BB tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7404110107600040 tanggal 07 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7404114107820026 tanggal 07 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu atas nama Pemohon I Nomor 505/101/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banabungi, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Pemohon I tanpa Nomor, berlaku 2014-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Pemohon I tanpa Nomor 0000947711128 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, berlaku 2014-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 September 2001 di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, (dahulu Kabupaten Buton), sekarang Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Pika bin La Ugu kemudian menyerahkan pada Imam Kampung yang bernama H. Abd. Rahim untuk mengadakan pernikahan tersebut;
- Bahwa sebenarnya para pemohon akan menikah di kampung Pemohon II, namun tidak jadi dan ditunda karena datang mantan istri Pemohon I mengamuk padahal dia sudah diceraikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan La Ali (wafat);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maharnya seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan langsung pernikahan Para Pemohon di Baubau, tetapi saksi tahu para Pemohon akan menikah;
- Bahwa 10 hari sebelum menikah di Baubau, tepatnya tanggal 5 September, para Pemohon akan menikah di kampung Pemohon II namun tidak jadi karena datang mantan istri Pemohon I mengamuk, padahal sudah dicera;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 September 2001 di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, (dahulu Kabupaten Buton), sekarang Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Pika bin La Ugu kemudian menyerahkan pada Imam Kampung yang bernama H. Abd. Rahim untuk mengadakan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan La Ali (wafat);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maharnya seperangkat alat sholat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang berstatus duda sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6. merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang tidak mampu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang status Pemohon I sebagai duda cerai dihubungkan dengan bukti P.1 merupakan fakta yang dilihat sendiri dan diketahui oleh kedua saksi para Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak memiliki halangan menikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon tentang proses akad pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, bahkan saksi pertama menjadi saksi dan langsung melihat pernikahan para Pemohon, mengetahui bahwa para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri sampai memiliki 5 orang anak, sehingga saksi pertama masuk sebagai kategori saksi *primer* yang hadir dan menyaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsungkan prosesi akad nikah para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon tentang proses akad pernikahan para Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mengetahui dan mendengar informasi dari saksi pertama dan keluarga para Pemohon yang hadir, sehingga keterangan saksi kedua ini tentang prosesi akad nikahnya bersifat de auditu. Namun demikian, saksi de auditu dalam hal perkawinan dapat diterima sepanjang didukung oleh keterangan lain yang terkait dengan proses pernikahan tersebut, dan dalam hal ini saksi kedua hadir saat diadakan prosesi akad nikah sebelumnya di rumah kediaman Pemohon II (sepuluh hari sebelumnya), hanya tidak jadi dilaksanakan karena ada keributan dari mantan istri Pemohon I yang telah diceraikan, sehingga akad nikah batal dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada tanggal 15 September 2001. Artinya bahwa saksi kedua tahu dan mengetahui langsung adanya rencana pernikahan tersebut. Selain itu saksi kedua mengetahui dengan pasti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah lama hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak, tidak pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon yang didukung dengan adanya pengumuman adanya prosesi itsbat nikah dalam perkara a quo adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan 5 orang anak serta tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon, baik karena kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan *i'tikad baik* mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pasarwajo adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud *i'tikad baik* dari para Pemohon dalam upaya menunjukan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya *i'tikad baik* para Pemohon mengisbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Pasarwajo merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada KUA setempat setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 September 2001 di Jalan H.M.Thamrin No. 28 A Belakang SMP 17, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, (dahulu Kabupaten Buton), sekarang Kota Baubau;
- Bahwa pada saat perkawinan para Pemohon dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Pika bin La Ugu, saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI I dan La Ali dengan Mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah



pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 5 anak;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan Buku kutipan akta nikah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat dengan buku nikah sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan antara para Pemohon, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan *itsbat* nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Pengumuman Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA Pw. tanggal 15 Mei 2018 sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka para Pemohon secara *ex officio* diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun karena Para Pemohon mengajukan permohonan prodeo, maka sesuai dengan Penetapan Ketua PA Pasarwajo yang mengabulkan permohonan para Pemohon 0012/Pdt.P/2018/PA Pw. Tanggal 15 Mei 2018 maka biaya perkara dibebankan pada DIPA tahun 2018 pada Pengadilan Agama Pasarwajo;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2001 di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, (dahulu Kabupaten Buton), sekarang Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan pada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriah*, oleh kami Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.



Marwan, S.Ag.,M.Ag

**Hakim Anggota I
Ttd.**

Ahmad Syaokany, S.Ag.

**Hakim Anggota II
Ttd.**

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

**Panitera Pengganti
Ttd.**

Rahmini, S.Ag.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	120.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	-
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)